Bulan:

	1									
1 2	3)	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 0 1 7





Tanggal:

1	2	13	4	5	6	7	8	9	10	(11)	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	13 29	30	31	

Pos		Tempo	
Sindo	Republika	Kompas	
		1	103

## Halaman 2

## BPK Siapkan Saksi

• AMRI AMRULLAH

Kemendagri perlu pendampingan untuk pencegahan korupsi.

JAKARTA — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyatakan akan menindak tegas auditor yang terbukti terlibat menerima aliran dana kasus korupsi KTP-el. "Kalau terlibat (sanksinya) jelas, kami pecat," kata Harry saat ditemui di kantor pusat BPK, Jakarta, Jumat (10/3).

Dalam surat dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus KTP elektronik, disebutkan bahwa mantan direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto memberikan sejumlah uang kepada auditor BPK bernama Wulung.

Wulung selaku auditor BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil diduga menerima Rp 80 juta.

Setelah pemberian uang tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen

Dukcapil pada 2010. Terkait kasus tersebut, Harry mengaku belum mendapat informasi detail.

Dia juga mengatakan tidak mengenal sosok Wulung yang disebutkan dalam surat dakwaan KPK. Namun, dia akan membahas kasus tersebut dalam sidang badan bersama dengan para anggota BPK lainnya.

"Akan kami telusuri bagaimana sesungguhnya kejadian dan peristiwanya," ujar Harry

Sementara, mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memberhentikan sementara pencetakan KTP-el. "Kasus KTP-el sedang diproses karena adanya dugaan kerugian negara atas kegiatan tersebut," kata Abdullah.

Abdullah mengatakan, Kemendagri perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak atau instansi lain mengenai database wajib KTP-el. Menurut dia, sampai dengan saat ini database untuk wajib KTP-el belum final atau belum dapat dijadikan patokan pengadaan blangko pembuatan dan perekaman KTP-el.

Karena, kata dia, Kemendagri perlu melakukan perbaikan database jumlah wajib KTP-el dengan berkoordinasi serta melakukan konfirmasi dengan instansi lainnya untuk penguatan database.

"Saran saya, Kementerian Dalam

Negeri perlu melakukan perbaikan database dengan melibatkan instansi lainnya untuk penguatan data jumlah masyarakat yang layak memiliki KTP-el," katanya.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, untuk pencegahan korupsi proyek KTP-el selanjutnya, Kemendagri melakukan pendampingan dengan beberapa pihak. "Kami lakukan pendampingan terus dengan BPKP, dengan inspektorat. Kami ingin benar, kami ingin bagus," katanya.

Usut parpol

Dakwaan tindak pidana korupsi KTP-el yang kini mulai disidangkan diduga bukan hanya melibatkan terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, melainkan juga politikus terkemuka dari berbagai partai politik.

Terdakwa Irman bahkan menyebutkan, beberapa partai politik, termasuk parpol yang sedang berkuasa sekarang, turut menikmati uang suap proyek KTP-el yang diduga merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun dari nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun itu.

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, besarnya nilai uang yang digunakan untuk menyuap menunjukkan kasus ini merupakan kasus besar yang mem-

permalukan bangsa dan negara. Sehingga, dia meminta kasus ini harus diungkap sampai tuntas.

"KPK tentu tidak akan berhenti mengungkapkan kasus ini pada Irman dan Sugiharto dan sejumlah politisi. Tetapi, juga wajib menyidik keterlibatan parpol dalam perkara tindak pidana korupsi ini," katanya, Jumat (10/3).

Menurutnya, parpol adalah instrumen politik yang sangat penting dalam sistem politik dan demokrasi kita di bawah UUD 45. Tanpa parpol, tak akan ada pemilu legislatif dan pilkada. Bahkan, tanpa parpol, mustahil akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden karena hanya parpol yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terkait isu yang berkembang, yakni apakah MK bisa membubarkan parpol yang diduga terlibat suap kasus KTP-el, Yusril mengatakan, masalah ini sangat rumit. Undang-Undang Tipikor memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum, temasuk KPK, untuk menyidik kejahatan korporasi. Dan menurutnya yang juga termasuk kategori korporasi adalah parpol, yang jika terlibat dalam kejahatan, pimpinannya dapat dituntut, diadili, dan dihukum.

antara ed: muhammad hafi